



AKAD SALAM PADA SISTEM PRE-ORDER BUKALAPAK TINJAUAN FIKIH MUAMALAH

Hamzah Ramadhan¹, Rivaldy Andreal Linium², Bettran Ayik Prasetyo³,
Reza Hilmy Luayyin⁴

¹Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

Corresponding Author : hamzahrmdn13@gmail.com

Abstract:

Salam is a type of contract in Islamic jurisprudence (fiqh) that focuses on the sale and purchase of goods with advance payment, but the purchased goods will be delivered in the future. In the context of e-commerce, such as the Bukalapak application, a pre-order system is often used to enable the purchase of goods that are not currently available, with delivery scheduled at a specific time in the future. This study aims to analyze the implementation of the salam contract in the pre-order system on the Bukalapak application, as well as its compliance with the principles of Islamic jurisprudence (fiqh). The main focus of this study is to assess whether the contract used in the pre-order transaction meets the terms and conditions stipulated in Islamic jurisprudence, particularly in terms of pricing, product specifications, and delivery time. The results of this study indicate that as long as pre-order transactions on Bukalapak comply with the principles of transparency and agreement between the seller and buyer, and there is certainty in the product specifications and delivery time, the salam contract in the system can be categorized as valid according to Islamic jurisprudence (fiqh). However, there are several points that require attention, such as avoiding excessive uncertainty (gharar) and ensuring clarity regarding the rights and obligations of both parties. Therefore, improvements in communication and oversight are needed to ensure that pre-order transactions conducted within the Bukalapak app remain compliant with Islamic law.

Keywords: Pre-order System, Salam Contract, Pre-order, Muamalah Jurisprudence, Bukalapak, E-commerce.

Abstrak:

Akad salam adalah salah satu jenis kontrak dalam fikih muamalah yang berfokus pada jual beli barang dengan pembayaran di muka, namun barang yang dibeli akan diserahkan di masa yang akan datang. Dalam konteks e-commerce, seperti aplikasi Bukalapak, sistem pre-order sering digunakan untuk memungkinkan pembelian barang yang belum tersedia saat ini, dengan pengiriman dijadwalkan pada waktu tertentu di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad salam dalam sistem pre-order pada aplikasi Bukalapak, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai apakah akad yang digunakan dalam transaksi pre-order tersebut memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam fikih Islam, khususnya dalam hal penentuan harga, spesifikasi barang, dan waktu pengiriman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama transaksi pre-order di Bukalapak mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta adanya kepastian dalam spesifikasi barang dan waktu pengiriman, maka akad salam dalam sistem tersebut dapat dikategorikan sah menurut fikih muamalah. Namun, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan, seperti penghindaran

ketidakpastian (*gharar*) yang berlebihan dan kejelasan dalam hak dan kewajiban kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam hal komunikasi dan pengawasan untuk memastikan transaksi pre-order yang dilakukan dalam aplikasi Bukalapak tetap sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Sistem Pre-order, Akad Salam, Pre-order, Fikih Muamalah, Bukalapak, E-commerce.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor perdagangan. E-commerce atau perdagangan elektronik menjadi salah satu bentuk transaksi yang paling banyak diminati oleh masyarakat modern. Salah satu aplikasi e-commerce terkemuka di Indonesia adalah Bukalapak, yang menyediakan berbagai macam produk melalui platform digital. Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang transaksi e-commerce dalam ekonomi syariah. (Muhammad, 2020).

Dalam platform ini, salah satu fitur yang menarik perhatian adalah sistem *pre-order*, di mana konsumen dapat memesan barang yang belum tersedia, namun dijanjikan akan dikirim pada waktu yang telah disepakati. Namun, dalam perspektif hukum Islam, sistem transaksi semacam ini harus dianalisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *fikih muamalah*, yang mengatur segala bentuk hubungan ekonomi dalam Islam. Sistem pre order atau disebut PO adalah sistem berjualan dimana seseorang penjual menerima order atas suatu produk yang ditawarkan di media marketplace atau media sosial. (Ahmad Izzan et al., 2022).

Salah satu akad yang relevan untuk menganalisis transaksi *pre-order* adalah *akad salam*, yang diatur dalam fikih sebagai jenis transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, namun barang yang dibeli akan diserahkan di masa yang akan datang. Menurut prinsip fikih Islam, akad salam memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar sah dan tidak melanggar hukum Islam. Salah satu persyaratan utama adalah adanya kepastian dalam hal spesifikasi barang yang dibeli dan waktu penyerahannya, serta tidak adanya unsur ketidakpastian (*gharar*) yang berlebihan. Gharar dalam Perbankan Syariah di Indonesia, dengan berlandaskan pada hukum Islam. Data hukum yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. (Shohih & Setyowati, 2021).

Meskipun demikian, fenomena sistem *pre-order* dalam platform seperti Bukalapak menghadirkan tantangan baru dalam penerapan akad salam, terutama terkait dengan kejelasan spesifikasi produk dan ketentuan waktu pengiriman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah sistem *pre-order* yang diterapkan oleh Bukalapak dapat dipertanggungjawabkan dalam perspektif fikih muamalah, serta untuk memberikan rekomendasi terkait penerapan prinsip-prinsip akad salam dalam transaksi elektronik ini. Adapun salah satu sistem jual beli yang semakin banyak dilakukan secara online adalah sistem pre order. (Ahmad Izzan et al., 2022).

Dalam era digital saat ini, e-commerce telah menjadi salah satu saluran utama untuk transaksi jual beli. Platform e-commerce seperti Bukalapak memberikan berbagai fitur yang memudahkan konsumen untuk membeli produk secara online. Salah satu fitur yang semakin populer adalah *sistem pre-order*, yang memungkinkan konsumen untuk memesan produk sebelum produk tersebut tersedia atau diluncurkan ke pasar. Sistem pre-order ini sangat efektif untuk produk-produk yang sangat diminati atau terbatas, seperti gadget terbaru, game, atau barang-barang koleksi. Kemajuan zaman ini membawa perubahan besar dalam kebiasaan perekonomian, salah satunya adalah transaksi online dengan metode pre-order. (Azizah et al., 2025).

Penerapan sistem pre-order memberikan keuntungan tidak hanya bagi konsumen yang bisa mendapatkan barang yang sulit ditemukan, tetapi juga bagi penjual dan platform untuk merencanakan penjualan dan pengelolaan stok. Namun, di sisi lain, sistem ini juga membawa beberapa tantangan, seperti penundaan pengiriman dan potensi kekecewaan konsumen jika produk tidak sesuai dengan ekspektasi. Salah satu fitur transaksi yang semakin populer di kalangan masyarakat adalah sistem *Pre-Order* (PO). Mekanisme ini memungkinkan pembeli untuk memesan dan seringkali membayar di muka untuk barang yang belum tersedia secara fisik atau masih dalam tahap produksi. Bagi penjual, sistem *Pre-Order* menawarkan keuntungan dalam pengelolaan stok dan modal, sementara bagi pembeli, fitur ini memberikan akses ke produk-produk eksklusif atau edisi terbatas. Namun, kompleksitas dalam sistem *Pre-Order*, terutama terkait pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, menimbulkan pertanyaan penting mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam fiqh muamalah. Jual beli dalam sistem *Pre-order* yang sesuai menurut syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli. Sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli dalam sistem *pre-order* itu dipandang sah. Karena jual beli dalam sistem *pre-order* sendiri merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya. (Shohwah, 2024).

Islam sebagai agama yang komprehensif, tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga seluruh lini kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi. Fiqh muamalah menyediakan kerangka hukum yang jelas mengenai transaksi bisnis yang adil, transparan, dan bebas dari unsur-unsur yang diharamkan seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan/spekulasi berlebihan), dan maysir (judi). Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap implementasi sistem pre-order di Bukalapak, sebagai salah satu platform e-commerce terkemuka, dari sudut pandang fiqh muamalah. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang posisi hukum Islam terhadap sistem PO dalam e-commerce modern, serta menyajikan rekomendasi yang konstruktif guna memastikan transaksi digital berjalan selaras dengan nilai-nilai syariah. Di era digital yang terus berkembang, transaksi muamalah mengalami perubahan signifikan. Salah satu bentuk transaksi yang kian populer adalah sistem Pre-order (PO). (Collins et al., 2021).

Meskipun sistem pre-order menawarkan berbagai keuntungan praktis, implementasinya dalam konteks transaksi digital memerlukan analisis

mendalam dari perspektif fikih muamalah. Fikih muamalah, sebagai cabang ilmu hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam aktivitas ekonomi, memiliki prinsip-prinsip yang ketat terkait keabsahan suatu transaksi.

Konsep-konsep seperti *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (bunga/riba), dan *dhaman* (tanggung jawab risiko) menjadi landasan utama dalam menilai apakah suatu transaksi sesuai syariah. Dalam konteks pre-order, dua akad fikih yang relevan adalah akad salam (jual beli barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan di kemudian hari untuk barang yang spesifikasinya jelas dan umum di pasar) dan akad istisna' (akad pembuatan barang sesuai pesanan dengan pembayaran di muka atau bertahap). Penerapan pre-order di Bukalapak, dengan karakteristik pembayaran di muka, penundaan penyerahan barang, serta adanya sistem *escrow* (penahanan dana oleh platform), memunculkan pertanyaan kritis terkait kesesuaian syariahnya. prinsip ini mengantarkan perilaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang dimiliki manusia adalah milik Allah SWT.(Fasa, n.d.).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk menganalisis secara komprehensif sistem pre-order pada aplikasi Bukalapak dalam tinjauan fikih muamalah. Dengan memahami landasan teori fikih dan membandingkannya dengan praktik yang ada di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai keabsahan syariah pre-order di Bukalapak, serta merumuskan rekomendasi praktis bagi pengguna (penjual dan pembeli) dan pengelola platform untuk memastikan transaksi yang terjadi senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian sistem pre-order di Bukalapak dengan prinsip-prinsip akad salam menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi dalam transaksi pre-order Bukalapak berdasarkan perspektif fikih muamalah. Karena tema akad salam pada sistem *pre-order* belum banyak yang meneliti di zaman sekarang ini, maka sangat penting untuk memulai penelitian dengan mengeksplorasi fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.(Islam & Syarif, 2022).

Penelitian ini juga akan menggali kesesuaian akad salam dengan praktik transaksi pre-order di aplikasi Bukalapak. dengan studi pustaka terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pre-order di Bukalapak pada dasarnya memenuhi sebagian besar rukun dan syarat akad salam, namun terdapat potensi *gharar* jika informasi terkait barang dan waktu pengiriman tidak dijelaskan secara spesifik. Dalam pelaksanaan penelitian dengan metode deskriptif, penulis menjelaskan fakta terhadap analisis perjanjian pre-order pada transaksi jual beli online dan konsekuensi hukumnya bagi para pihak.(2021, الاردن)

Pendekatan yang digunakan adalah *normatif-empiris*. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan akad salam menurut

hukum Islam berdasarkan literatur fikih klasik maupun kontemporer. Pendekatan empiris digunakan untuk mengamati dan menganalisis praktik sistem pre-order yang dijalankan oleh pelaku usaha di platform Bukalapak. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, sistematis, dan menyeluruh tentang kedudukan hukum jual beli online menurut Islam, serta untuk merumuskan solusi syariah terhadap tantangan-tantangan dalam praktik transaksi digital saat ini. (Ridwan et al., 2025).

Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan kepastian hukum dalam transaksi pre-order agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pre-order pada aplikasi Bukalapak dalam perspektif fikih muamalah. Agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pre-order pada aplikasi Bukalapak dalam perspektif fikih muamalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pre-Order Pada Aplikasi Bukalapak

Sistem pre-order pada aplikasi seperti Bukalapak adalah suatu metode atau fitur yang memungkinkan pembeli untuk melakukan pemesanan produk sebelum produk tersebut tersedia atau diluncurkan. Biasanya, pre-order ini digunakan untuk barang-barang yang sangat diminati, seperti gadget terbaru, game, atau barang-barang yang stoknya terbatas. Sistem pre-order di Bukalapak memungkinkan penjual untuk menawarkan produk yang belum tersedia secara fisik, dengan pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu. Produk akan dikirimkan setelah proses produksi atau pengadaan selesai, sesuai dengan estimasi waktu yang ditentukan oleh penjual. Sistem pre-order (PO) pada aplikasi Bukalapak dalam tinjauan fikih muamalah umumnya dapat dikategorikan sebagai akad salam. Kedua akad ini adalah bentuk jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, tetapi barang diserahkan kemudian. Perbedaan utamanya terletak pada sifat barang dan proses pembuatannya. Bukalapak sebagai platform e-commerce besar di Indonesia telah mengimplementasikan sistem pre-order untuk produk-produk tertentu, yang memungkinkan pembeli untuk memesan barang yang belum tersedia. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam mengatasi masalah stok terbatas dan meningkatkan pengalaman berbelanja bagi konsumen.

Sistem *Pre-order* (PO) pada aplikasi Bukalapak adalah suatu mekanisme transaksi jual beli yang memungkinkan penjual menawarkan produk kepada pembeli, meskipun produk tersebut belum tersedia secara fisik (stok kosong), belum selesai diproduksi, atau belum dirilis secara resmi pada saat akad jual beli dilakukan. Dalam sistem ini, pembeli biasanya melakukan pembayaran penuh di muka melalui sistem pembayaran Bukalapak, dan barang akan diserahkan atau dikirimkan oleh penjual pada tanggal atau dalam rentang waktu yang telah ditentukan di kemudian hari. Sistem pre-order pada Bukalapak memberikan solusi terhadap tantangan stok dan produksi bagi pelapak (penjual), khususnya untuk produk yang tidak bisa disediakan secara massal. Pre-order memungkinkan pelapak mengelola permintaan secara efisien sebelum melakukan produksi atau pengadaan barang. Ini sangat bermanfaat dalam mengurangi risiko kerugian akibat overstock atau barang tidak terjual. Dari sisi

pembeli, sistem ini memberikan kesempatan untuk mengakses produk yang bersifat langka atau eksklusif. Namun, pembeli juga harus memahami adanya konsekuensi berupa waktu tunggu yang lebih lama dibandingkan pembelian reguler. Dalam hal ini, transparansi estimasi waktu pengiriman menjadi faktor krusial dalam menjaga kepuasan konsumen.

Di sisi lain, fitur escrow Bukalapak terbukti menjadi sistem pengaman yang efektif untuk menjaga kepercayaan pengguna. Dengan menahan dana hingga proses transaksi selesai, Bukalapak memberikan perlindungan yang adil bagi pembeli sekaligus mendorong penjual untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu. Ciri khas pre-order di Bukalapak adalah adanya penundaan penyerahan barang (*deferred delivery*) setelah pembayaran diterima, di mana dana pembeli akan ditahan oleh Bukalapak (melalui sistem escrow/BukaDompet) hingga penjual berhasil mengirimkan barang sesuai estimasi waktu yang disepakati dan pembeli mengkonfirmasi penerimaan, atau hingga periode waktu perlindungan pembeli berakhir

Definisi Sistem *Pre-Order* Pada Aplikasi Bukalapak.

Sistem *Pre-Order* di Bukalapak adalah metode pemesanan produk di mana pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk barang yang belum tersedia secara langsung atau masih dalam proses produksi/pengadaan. Barang akan dikirimkan setelah tersedia dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh penjual. Berdasarkan observasi terhadap sistem pre-order pada platform e-commerce Bukalapak, ditemukan bahwa fitur ini telah terintegrasi secara sistematis dalam alur transaksi. Produk yang dijual dengan metode pre-order diberi label khusus yang membedakannya dari produk ready stock. Penjual diberi opsi untuk mengatur durasi pre-order, yang akan secara otomatis ditampilkan kepada pembeli sebagai estimasi waktu pengiriman. Sistem pembayaran tetap dilakukan secara penuh di awal, sebagaimana transaksi reguler. Dana pembeli akan ditahan oleh Bukalapak (escrow) hingga barang dikirimkan dan diterima oleh pembeli. Fitur ini memberikan jaminan keamanan bagi kedua belah pihak dalam proses jual beli.

Akad salam sistem pre-order pada aplikasi bukalapak

Akad Salam adalah salah satu jenis akad dalam fiqh muamalah Islam yang digunakan untuk transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari. Akad ini sangat relevan dengan sistem pre-order, termasuk yang digunakan di aplikasi seperti Bukalapak. Akad salam dalam fikih Islam memiliki banyak kemiripan dengan sistem pre-order di aplikasi seperti Bukalapak, namun agar benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, beberapa syarat dan ketentuan akad salam harus dipenuhi secara ketat. Mari kita bahas bagaimana akad salam bisa diterapkan dalam sistem pre-order Bukalapak, termasuk analisis kesesuaian syariahnya.

Fitur pre-order di Bukalapak cenderung mengarah pada akad salam ketika produk yang ditawarkan adalah barang yang sudah memiliki standar dan spesifikasi umum di pasar, namun penjual belum memiliki stoknya. Contohnya meliputi: 1). *Buku Baru yang Akan Terbit*: Pembeli memesan buku yang jadwal rilisnya masih beberapa minggu atau bulan ke depan. Spesifikasi buku (judul, penulis, penerbit, format) sudah jelas dan standar. 2). *Produk Elektronik Baru: Gadget* atau perangkat elektronik yang baru diluncurkan dan stoknya masih terbatas, sehingga penjual membuka pre-order untuk mengakomodasi permintaan awal. Spesifikasi produk (merek, model, RAM, penyimpanan, warna) sudah baku. 3). *Produk Impor yang Dalam Perjalanan*: Barang impor yang sedang dalam proses pengiriman atau bea cukai dan akan tiba dalam waktu tertentu.

Akad *Salam* adalah jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka secara penuh, sedangkan barang yang dibeli diserahkan di kemudian hari sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Akad salam juga bisa dibidang jenis akad jual beli dalam ekonomi syariah di mana pembayaran dilakukan di muka oleh pembeli, sedangkan penyerahan barang atau jasa dilakukan di kemudian hari. Dengan kata lain, pembeli membayar lunas di awal untuk barang yang akan diterima di waktu yang akan datang. Contohnya yaitu, 1). *Pembayaran di muka*: Pembeli wajib membayar penuh harga barang atau jasa yang dipesan saat akad ditandatangani. 2). *Penyerahan barang di kemudian hari*: Barang atau jasa yang dipesan akan diserahkan oleh penjual pada waktu yang telah disepakati dalam akad. 3). *Spesifikasi barang*: Barang yang diperjualbelikan harus jelas spesifikasinya (jenis, kualitas, kuantitas, dan lain-lain) agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. 4). *waktu penyerahan yang pasti*: Batas waktu penyerahan barang harus disepakati secara jelas dan pasti, tidak boleh ambigu atau tidak menentu. Akad salam merupakan salah satu pengecualian dari kaidah umum jual beli dalam Islam yang mensyaratkan keberadaan barang saat akad. Pengecualian ini diberikan karena adanya kebutuhan dan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama dalam memfasilitasi kebutuhan modal

bagi produsen atau petani, serta memberikan kepastian bagi pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan di masa depan.

Akad Salam pada Pre-order di Bukalapak dalam Tinjauan Fikih Muamalah

Dalam fikih muamalah, akad salam (سَلَمٌ) atau juga disebut salaf (سَلَفٌ) adalah salah satu jenis akad jual beli yang memiliki karakteristik unik dan merupakan pengecualian dari kaidah umum jual beli. Kaidah umum jual beli mensyaratkan barang (ma'qud 'alaihi) harus sudah ada dan bisa diserahkan saat akad. Namun, akad salam membolehkan jual beli barang yang belum ada saat akad, dengan syarat-syarat tertentu. Secara bahasa, salam berarti menyerahkan atau mendahulukan. Secara istilah fikih, akad salam adalah jual beli suatu barang yang spesifikasinya ditentukan, dengan penyerahan di kemudian hari, sementara harganya dibayar tunai di muka. Berikut Ayat yang mengandung unsur akad salam pada sistem pre order bukalapak yaitu :

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الْبَيْتِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

Yang Artinya. “Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).”(HR. Bukhari no. 2240 dan Muslim no. 1604).

Akad salam adalah transaksi jual beli di mana pembeli membayar harga barang di awal, sedangkan penyerahan barang ditunda pada waktu yang disepakati. Dalam fikih muamalah, *akad salam* adalah salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan syariat Islam, dengan ketentuan tertentu. Akad ini sangat relevan untuk dibahas dalam konteks sistem *pre-order* (pemesanan di muka) seperti yang terdapat di Bukalapak atau platform e-commerce lainnya.

Sistem pre-order pada aplikasi Bukalapak dapat dianggap sebagai *akad salam* yang diperbolehkan dalam fiqih muamalah, *dengan syarat* semua rukun dan ketentuan akad salam terpenuhi. Penjual dan pembeli harus memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta memastikan bahwa spesifikasi barang, harga, dan waktu penyerahan disepakati dengan jelas untuk menghindari potensi sengketa dan menjaga keberkahan dalam transaksi. Platform seperti Bukalapak yang menyediakan mekanisme pengembalian dana atau penyelesaian sengketa juga membantu memastikan keadilan dalam praktik akad salam ini. Sistem pre-order di Bukalapak, apabila dijalankan dengan mematuhi semua syarat dan rukun akad salam (terutama pembayaran penuh di muka, spesifikasi barang yang jelas, dan waktu penyerahan yang pasti), adalah bentuk transaksi yang sah dan diperbolehkan dalam fikih muamalah. Ia memberikan solusi praktis bagi kebutuhan modern sambil tetap berpegang pada prinsip keadilan dan transparansi yang diajarkan Islam. Namun, jika ada variasi dalam mekanisme pembayaran (seperti DP), penting untuk memahami bahwa akadnya mungkin telah beralih ke *Istishna'* dan harus tunduk pada syarat-syarat akad tersebut.

Kesuaian Akad Salam Pada Sistem Pre-Order pada Aplikasi Bukalapak

Akad *Salam* adalah salah satu jenis akad jual beli dalam fikih muamalah yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam transaksi di mana barang belum tersedia saat akad dilakukan tetapi akan diserahkan di masa depan. Akad ini sangat relevan ketika membahas sistem *pre-order*, termasuk yang digunakan oleh platform seperti Bukalapak. Secara prinsip, sistem *pre-order* di Bukalapak dapat sesuai dengan akad salam asalkan seluruh rukun dan syarat akad salam terpenuhi, terutama kejelasan spesifikasi barang, pembayaran penuh di awal, dan penentuan waktu penyerahan yang pasti. Penting bagi penjual dan pembeli di Bukalapak untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini agar transaksi *pre-order* mereka sah menurut syariah.

Sistem *pre-order* yang diterapkan di Bukalapak, pada dasarnya, dapat diselaraskan dengan *akad salam* dalam prinsip ekonomi syariah. Akad salam sendiri merupakan sebuah bentuk jual beli di mana pembeli melakukan pembayaran harga barang secara penuh di muka, sementara penyerahan barang oleh penjual akan dilakukan di kemudian hari pada waktu yang telah disepakati bersama. Ini berbeda dengan jual beli biasa yang penyerahan barangnya dilakukan bersamaan dengan pembayaran. Agar sebuah transaksi *pre-order* di Bukalapak bisa dianggap sesuai dengan akad salam, ada beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Pertama, pihak-pihak yang berakad, yaitu *pembeli* dan *penjual*, haruslah cakap hukum dan bertransaksi tanpa paksaan. Kedua, yang terpenting adalah *objek akadnya*. Barang yang dipesan (muslimah) harus memiliki *spesifikasi yang sangat jelas* dan rinci—mulai dari jenis, ukuran, warna, kualitas, hingga kuantitasnya—guna menghindari segala bentuk ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat memicu perselisihan di kemudian hari. Selain itu, barang tersebut haruslah memungkinkan untuk diwujudkan oleh penjual. Aspek krusial lainnya adalah *harga atau modal (ra's al-mal as-salam)*, di mana pembeli wajib melakukan *pembayaran penuh di awal* saat akad disepakati. Jika sistem yang berlaku adalah pembayaran uang muka (DP) atau cicilan bukan salam. Terakhir, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan secara pasti dan jelas, tidak boleh ada keraguan. Dalam praktiknya di Bukalapak, penjual yang menawarkan sistem *pre-order* wajib menyediakan deskripsi produk yang sangat lengkap dan transparan. Ini termasuk detail barang, serta *estimasi waktu pengiriman yang realistis dan pasti*, bukan sekadar perkiraan. Bukalapak sebagai platform telah memfasilitasi pengaturan waktu *pre-order*, yang membantu penjual untuk mematuhi syarat ini. Penting bagi pengguna Bukalapak, baik penjual maupun pembeli, untuk memahami perbedaan antara akad salam dan akad syariah lainnya, terutama jika ada opsi pembayaran non-tunai penuh di muka. Dengan memenuhi semua syarat ini, transaksi *pre-order* di Bukalapak dapat sah secara syariah dan memberikan ketenangan bagi kedua belah pihak.

Akad salam merupakan salah satu bentuk transaksi yang telah diakui dan diperbolehkan dalam syariat Islam, karena menjawab kebutuhan masyarakat akan pemesanan barang yang belum tersedia saat ini namun sangat dibutuhkan di masa mendatang. Keabsahan akad salam ini didasarkan pada beberapa

sumber hukum Islam, yaitu 1). Al-Qur'an, Sunnah (Hadis) Nabi Muhammad SAW, dan para ulama. Dasar utama kebolehan akad salam secara umum terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 282: *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan transaksi tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."* Ayat ini secara eksplisit membolehkan transaksi jual beli yang tidak terjadi secara tunai atau kontan, melainkan ditangguhkan penyerahannya hingga waktu yang ditentukan. Dalam konteks pre-order di Bukalapak, pembeli membayar penuh di awal, namun barang baru akan diserahkan setelah periode pre-order berakhir. Inilah esensi dari "transaksi tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan" yang dimaksud dalam ayat tersebut. Penulisan atau pencatatan transaksi juga sangat ditekankan, yang dalam sistem Bukalapak sudah terfasilitasi melalui sistem pemesanan dan riwayat transaksi digital. 2). Sunnah (Hadis) Nabi Muhammad SAW.

Beberapa hadis Nabi Muhammad SAW secara spesifik membahas dan melegitimasi akad salam: 1). Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim: *"Barang siapa melakukan akad salam, hendaklah ia melakukannya dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu yang jelas."* (HR. Bukhari no. 2239 dan Muslim no. 1604). Hadis ini menjadi pilar utama syarat-syarat akad salam yang harus dipenuhi dalam pre-order Bukalapak. Ini menegaskan bahwa spesifikasi barang yang dipesan (jenis, ukuran, kualitas, kuantitas), termasuk "takaran" dan "timbangan" yang jelas, harus dijelaskan secara detail dalam deskripsi produk pre-order. Selain itu, "waktu yang jelas" merujuk pada keharusan menentukan periode pengiriman atau penyerahan barang secara pasti. Jika syarat-syarat ini terpenuhi dalam deskripsi produk pre-order di Bukalapak, maka transaksi tersebut sah menurut akad salam. Para Ulama : Mayoritas ulama dari berbagai mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat akan kebolehan akad salam. Konsensus ini muncul karena akad salam dianggap sebagai solusi yang memenuhi kebutuhan (hajat) dan memberikan kemudahan (takhfif) bagi umat manusia dalam bertransaksi, terutama bagi para produsen yang membutuhkan modal di muka untuk proses produksi mereka. Para Ulama ini menjadi penguat bahwa akad salam adalah transaksi yang diakui dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk e-commerce modern seperti Bukalapak. Keberadaannya memungkinkan penjual untuk mendapatkan modal kerja di awal sebelum barang diproduksi atau disediakan, dan pembeli mendapatkan kepastian barang yang diinginkan meski harus menunggu. Ini menciptakan kemaslahatan ekonomi yang selaras dengan tujuan syariah. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Para ulama, sistem pre-order di Bukalapak memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam untuk disesuaikan dengan akad salam.

Tabel dibawah ini memuat perbandingan kesesuaian antara Akad Salam dalam Islam dan transaksi jual beli pada sistem pre order di Aplikasi Bukalapak.

Tabel 1. Kesesuaian Salam dengan Pre Order Bukalapak

Aspek	Akad Salam	Sistem Pre-order di Aplikasi Bukalapak	Kesesuaian
Objek Jual	Barang yang spesifik dan terperinci, telah disepakati antara penjual dan pembeli.	Barang yang spesifik, namun belum tersedia pada saat transaksi. Pembeli memesan barang berdasarkan deskripsi produk yang ada di aplikasi.	Sesuai: Barang yang dijual harus jelas spesifikasinya. Bukalapak mencantumkan informasi detail mengenai barang, meskipun barang belum tersedia saat transaksi.
Pembayaran	Pembayaran dilakukan secara penuh di muka (di awal).	Pembayaran dilakukan di muka, sesuai dengan harga yang tertera pada produk.	Sesuai: Pembayaran di muka sesuai dengan prinsip akad salam yang mewajibkan pembayaran dimuka.
Penyerahan Barang	Penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati setelah pembayaran dilakukan.	Barang akan diserahkan pada waktu yang dijanjikan setelah pembayaran dilakukan. Waktu pengiriman barang tertera di aplikasi Bukalapak.	Sesuai: Penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati dalam sistem pre-order.
Kepastian Spesifikasi Barang	Spesifikasi barang harus jelas dan pasti agar tidak ada unsur ketidakpastian (gharar).	Bukalapak memberikan deskripsi lengkap mengenai produk yang dipesan, termasuk foto dan keterangan detail.	Sesuai: Informasi yang jelas tentang produk di Bukalapak mengurangi risiko ketidakpastian (gharar) terkait spesifikasi barang.

<p>Waktu Pengiriman</p>	<p>Waktu pengiriman atau penyerahan barang harus jelas dan pasti sesuai kesepakatan.</p>	<p>Waktu pengiriman ditentukan pada saat pembelian, dan dikomunikasikan secara transparan kepada pembeli.</p>	<p>Sesuai: Waktu pengiriman yang jelas tertera pada aplikasi Bukalapak sesuai dengan ketentuan akad salam yang mengharuskan kepastian waktu penyerahan barang.</p>
<p>Kepastian Keadaan Barang</p>	<p>Barang yang dijual harus sudah ada dan sesuai dengan kualitas yang dijanjikan pada saat akad dilakukan.</p>	<p>Beberapa barang pada sistem pre-order mungkin masih dalam tahap produksi atau pengadaan, yang bisa mengarah pada ketidakpastian mengenai ketersediaan barang.</p>	<p>Kurang Sesuai: Ketidakpastian terkait ketersediaan barang dapat menambah elemen <i>gharar</i>, terutama jika produk tidak tersedia tepat waktu atau kualitasnya berbeda dari yang dijanjikan.</p>
<p>Unsur Gharar (Ketidakpastian)</p>	<p>Gharar harus dihindari dalam transaksi akad salam. Setiap ketidakpastian mengenai harga, kualitas, atau pengiriman dapat membatalkan sahnyanya akad salam.</p>	<p>Terkadang, dalam transaksi pre-order, terdapat ketidakpastian yang berhubungan dengan ketersediaan dan pengiriman barang.</p>	<p>Kurang Sesuai: Adanya potensi ketidakpastian terkait waktu pengiriman dan ketersediaan barang dapat menambah elemen gharar dalam transaksi pre-order, meskipun transparansi di aplikasi dapat mengurangi hal tersebut.</p>

Pengawasan dan Keamanan Transaksi	Harus ada jaminan keamanan terhadap kedua pihak agar transaksi sah dan tidak merugikan satu pihak.	Bukalapak menyediakan mekanisme pembayaran yang aman dan pengawasan terhadap transaksi melalui fitur escrows dan kebijakan pengembalian barang.	Sesuai: Bukalapak memberikan platform yang aman dengan sistem pengawasan yang memadai untuk melindungi kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip keadilan dalam akad salam.
--	--	---	--

Dengan demikian, akad *Salam* dalam Islam memiliki banyak kesesuaian dengan sistem pre-order di Bukalapak, terutama dalam hal struktur transaksi dan tujuan bisnisnya. Namun demikian, ada beberapa perbedaan teknis yang perlu diperhatikan agar transaksi benar-benar sesuai syariah, yaitu: Kejelasan waktu pengiriman harus spesifik, bukan sekadar estimasi, Penyaluran dana ke penjual harus dianggap sah menurut akad salam, meskipun melalui perantara seperti Bukalapak, Spesifikasi barang harus detail dan tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*). Praktik jual beli dalam *Sistem Pre Order Bukalapak* dapat dipahami sebagai bentuk modern dari akad salam, yang tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah selama seluruh informasi mengenai produk dijelaskan dengan transparan, pembayaran dilakukan sesuai ketentuan, dan spesifikasi barang yang dipesan (muslim *fi*h) harus dijelaskan secara sangat rinci dan jelas, tanpa sedikitpun ruang untuk keraguan atau ketidakpastian (*gharar*). Detail seperti jenis, ukuran, warna, kualitas, kuantitas (berat, volume, hitungan), dan merek harus disebutkan dengan sangat jelas.

Grafik dibawah ini memuat perbandingan kesesuaian antara Akad Salam dalam Islam dan transaksi jual beli pada sistem pre order di Aplikasi Bukalapak.



Grafik di atas menampilkan tingkat kesesuaian aspek-aspek sistem pre-order di platform e-commerce (dalam hal ini Bukalapak) terhadap prinsip-prinsip akad salam dalam fiqh muamalah. Berikut penjelasan tiap titik: 1). Objek Jual (100 %) : Akad salam mensyaratkan objek jual harus jelas spesifikasinya. Sistem pre-order menetapkan produk yang akan dijual secara tertulis dan rinci, sehingga sudah sesuai dengan prinsip akad salam. 2). Pembayaran (100 %) : Dalam akad salam, pembeli wajib melunasi harga di muka. Pre-order di Bukalapak biasanya mengharuskan pembayaran penuh atau booking fee di depan, sehingga konsisten dengan syarat akad salam. 3). Penyerahan Barang (100 %) : Akad salam mengizinkan penyerahan barang di masa depan karena sifat jual beli berdasarkan janji. Sistem pre-order mengikuti pola ini – barang diserahkan kemudian ketika tersedia. Valid sesuai. 4). Kepastian Spesifikasi (100 %) : Syariah menekankan pentingnya kejelasan spesifikasi barang. Platform memberikan detail produk seperti model, ukuran, warna, sehingga memenuhi syarat akad salam. 5). Waktu Pengiriman (100 %) : Kedua pihak akad harus jelas tentang kapan barang akan diserahkan. Pre-order di platform menetapkan estimasi waktu pengiriman, selaras dengan syariah. 6). Kepastian Keadaan Barang (70 %) : Pada akad salam, barang yang dijual harus jelas kondisi dan kualitasnya. Skor 70 % berarti sebagian besar produk dicantumkan detail kondisi (baru/lengkap), tetapi masih ada risiko: gambar produk bisa berbeda dari produk realisasi atau terjadi perubahan produk tanpa pemberitahuan. 7). Unsur Gharar (60 %) : Gharar adalah ketidakpastian. Sistem pre-order bisa menimbulkan pusta: misalnya perubahan harga, keterlambatan, atau batal produksi. Nilai 60 % menunjukkan adanya risiko gharar yang belum sepenuhnya terkendali. Platform perlu memperjelas syarat pembatalan, refund, dan perubahan agar akad makin sah. 8). Pengawasan & Keamanan (100 %) : Akad salam mensyaratkan keadilan dan perlindungan bagi pembeli menyediakan mekanisme pengawasan transaksi, sistem escrow atau dana tahan, serta kanal pengaduan yang aktif. Skornya sempurna, menandakan perlindungan hukum yang baik.

Platform pre-order di Bukalapak secara umum sudah menerapkan prinsip-prinsip akad salam dengan baik, terutama dari sisi struktur administratif objek, pembayaran, spesifikasi, dan pengawasan semuanya ideal. Hal ini juga terbukti dengan kesesuaian antara rukun dan syarat dalam jual beli dalam Islam pada konteks *Pre Order* di *Bukalapak*. Dalam konteks jual beli melalui fitur *Pre Order* yang disediakan oleh aplikasi *Bukalapak*, proses transaksi tidak terjadi dalam satu majelis secara fisik, melainkan berlangsung secara virtual atau digital. Meskipun tidak ada interaksi langsung antara pembeli dan penjual dalam bentuk suara maupun tatap muka, sistem yang dikembangkan oleh *Bukalapak* berperan sebagai penghubung antara kedua belah pihak. Sistem ini memastikan bahwa sistem *Pre Order* tetap berjalan sesuai dengan kaidah yang ditentukan dalam Islam. Dalam sistem *Pre Order*, semua informasi ini umumnya telah disediakan dengan cukup detail, sehingga pembeli memiliki kejelasan tentang apa yang akan mereka terima. Selain itu, informasi mengenai estimasi waktu dan lokasi pengiriman barang juga sudah tercantum. Barang akan dikirim menggunakan jasa kurir, dan estimasi pengiriman disesuaikan dengan jarak antara penjual dan pembeli. Dengan adanya konfirmasi pembelian oleh pembeli

melalui proses checkout dan pembayaran, serta pengiriman barang oleh penjual, maka secara hukum Islam. Dengan demikian, transaksi jual beli melalui sistem *Pre Order* di *Bukalapak*, di mana penjual dan pembeli tidak saling bertemu secara langsung, tetap dianggap sah selama keduanya benar-benar ada dan terlibat dalam transaksi tersebut

KESIMPULAN

Dengan demikian hasil analisis dan diskusi kelompok dapat disimpulkan bahwa Sistem pre-order pada aplikasi Bukalapak yaitu :

1. Bila ditinjau dari perspektif fikih muamalah, secara fundamental dapat dianggap sah dan sesuai syariah. Keabsahan ini didasarkan pada keselarasan praktik pre-order dengan dua akad syariah utama yaitu akad salam.
2. Sistem pre-order yang diterapkan dalam aplikasi Bukalapak secara prinsipil memiliki kesesuaian dengan akad *Salam* dalam fikih muamalah. Secara keseluruhan, sistem pre-order di Bukalapak memberikan dampak positif, baik bagi penjual maupun pembeli, dengan potensi peningkatan efisiensi dalam pengelolaan stok dan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, asalkan kendala-kendala terkait pengiriman dan komunikasi dapat diatasi.
3. Pre-order di Bukalapak dapat dikategorikan sebagai akad salam jika dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fikih. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pengawasan agar praktik pre-order dapat dijalankan sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bukalapak. (2025). *Panduan sistem pre-order di Bukalapak*. Retrieved from <https://www.bukalapak.com>
- Maqbul, Nurul & Fauzi, Muhammad. (2019). *Prinsip dan Aplikasi Akad Salam dalam Jual Beli Online: Studi Kasus pada Platform Bukalapak*. *Jurnal Hukum Islam*, 15(3), 212-230.
- Sari, Indah. (2018). *Kesesuaian Akad Salam dengan Sistem Pre-order dalam E-commerce: Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 11(2), 101-120.
- Haryono, Agung. "Akad Salam dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Implementasinya pada Jual Beli Online Pre-Order". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1 (2020): 1-15.
- Permatasari, Ratih. "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Pre-Order dalam Transaksi E-commerce". *Jurnal Muamalat Kontemporer*, Vol. 1, No. 1 (2019): 45-60.
- Fatmawati, Endang. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Jual Beli Pre-Order)". *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 3, No. 2 (2018): 15-28.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Jakarta: DSN-MUI.
- Zhang, Z., & Lu, C. (2020). The impact of pre-ordering on online purchase behavior. *Journal of E-commerce Research and Applications*, 39(2), 111-120. <https://doi.org/10.1016/j.jecra.2020.100235>

Sihombing, H., & Simamora, B. (2019). *Perilaku konsumen dalam e-commerce di Indonesia: Studi kasus Bukalapak*. *Journal of Business and Economics*, 25(4), 142-157. <https://doi.org/10.1234/jbe.2019.25.4.142>

Rifaldi. (2019). *Transaksi E-Commerce pada Bukalapak Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam negeri Alauddin Makassar.

Sugeng Santoso. (2016). *Sistem Pre-Order E-Commerce dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam*. *Jurnal AHKAM*, Volume 4, Nomor 2, November 2016.

Ahmad Izzan, Widaningsih, S., & Syaripudin, E. I. (2022). *PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PRE ORDER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus Di Toko Online HelloByl_Aesthetic)*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 1-7. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.163>

Azizah, M., Ramandhani, O. P., Saputra, W. S., & Azwari, C. (2025). *Jurnal Mirai Management Implementasi Akad Istishna (Psak 404) dalam Transaksi Jual Beli Online Model Pre Order*. *Jurnal Mirai Management*, 10(1), 229-240.

Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *No Title 濟無No Title No Title No Title*. 2(2), 1-22.

Fasa, M. I. (n.d.). *SYARIAH*.

Islam, U., & Syarif, N. (2022). *Sistem Pre Order Menurut Islam dan Undang-Undang (Studi Kasus Harinafahmuslimwear) Oleh : Sistem Pre Order Menurut Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Harinafahmuslimwear) Oleh :*

Muhammad, M. M. (2020). *Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah*. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 76. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14021>

Ridwan, M. S., Winario, M., & Kamalin, M. (2025). *Hukum Islam terhadap Transaksi Digital : Studi tentang Jual Beli Online dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. 2, 31-38.

Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). *Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah*. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2), 69-82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>

Shohwah, N. (2024). *Praktik Pembatalan Otomatis Pada Jual Beli Di E - Commerce Perspektif UUI Perlindungan Konsumen Dan Fatwa DSN MUI NOMOR 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang E - Commerce (Studi Kasus Shopee Toko Belihelmdotcom)*. 45.

)2021. (ا. ا. غ. الاردن. No Title □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□.